

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : Kep-2833/LK/2003**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK**

SALINAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : Kep-2833/LK/2003

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, diperlukan pedoman lebih lanjut untuk pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank (Berita Negara Republik Indonesia Nomor XX Tahun 2003);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;

Memutuskan:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG**
PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank wajib disusun sesuai dengan keadaan, struktur organisasi dan jenis usaha masing-masing Lembaga Keuangan Non Bank.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sekurang-kurangnya mencakup uraian tentang:
 - a. unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 - b. tugas direksi, dewan komisaris atau yang setara dengan itu, dan unit kerja khusus atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 - c. kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, kebijakan pemantauan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan kebijakan manajemen risiko serta kebijakan bermitra bisnis, apabila ada;
 - d. prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah serta prosedur pemantauan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan;
 - e. kebijakan pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pegawai; dan
 - f. contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri atau menjadi bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang mengatur transaksi dengan nasabah.
- (3) Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disajikan dalam Lampiran I dari Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri, maka yang wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan adalah pedoman tersebut.
- (2) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang mengatur transaksi dengan nasabah, maka yang wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan adalah:
 - a. pokok-pokok atau daftar isi secara keseluruhan dari tiap-tiap pedoman operasional yang terkait; dan
 - b. bagian dari tiap-tiap pedoman operasional tersebut yang mengatur tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 4

- (1) Contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank disajikan dalam Lampiran II dari Keputusan ini.

- (2) Dalam hal Lembaga Keuangan Non Bank mengidentifikasi transaksi lain yang menurut pertimbangannya patut dipandang sebagai transaksi yang mencurigakan tetapi transaksi tersebut belum tercantum dalam Lampiran II dari Keputusan ini, Lembaga Keuangan Non Bank tersebut wajib memperlakukan transaksi tersebut sebagai transaksi yang mencurigakan dan wajib melaporkannya kepada Menteri Keuangan.
- (3) Lembaga Keuangan Non Bank wajib melakukan pengkinian atas contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabahnya, termasuk menambahkan bentuk transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib mendistribusikan contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan hasil pengkiniannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pemegang saham, dewan komisaris atau yang setara dengan itu, pegawai dan karyawan Lembaga Keuangan Non Bank yang bersangkutan.
- (5) Unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib memberikan pemahaman mengenai bentuk transaksi yang mencurigakan kepada pemegang saham, pendiri dan mitra pendiri, dewan komisaris atau yang setara dengan itu, pegawai dan karyawan Lembaga Keuangan Non Bank yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu.
- (2) Dalam hal penetapan pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu belum dapat dilakukan, pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan petugas khusus tersebut ditetapkan dengan pernyataan tertulis dari direksi atau pengurus.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu dalam kesempatan pertama mereka dalam mengambil keputusan.
- (4) Penetapan pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta persetujuan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dapat berupa:
 - a. Sanksi Peringatan;

- b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Izin Usaha; atau
 - d. Penggantian pengurus/pelaksana tugas pengurus.
- (2) Jenis sanksi administratif yang dikenakan serta prosedur dan jangka waktu pengenaan setiap jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan jenis Lembaga Keuangan Non Bank dan jenispelanggarannya.

Pasal 7

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal **12 Mei 2003**

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,

ttd

Darmin Nasution

NIP 130605098